



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERUMDA BPR BANK LUMAJANG yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No.24, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 67316, yang diwakili oleh **ARIK KUSMAWATI**, Perempuan, Agama Islam, lahir di Lumajang, 13 Maret 1977, Umur 46, Jabatan **DIREKTUR UTAMA PERUMDA BPR BANK LUMAJANG** untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUNG IRAWAN, S.H. dan ANANTO SETYO UTOMO, S.H., para Advokat dari **KARIMATA II LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Karimata V Blok D/1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan PN Lumajang Nomor 163/HK.Pdt/10/2023/PN Lmj tanggal 9 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

Melawan

- 1. NUNUK DWI LESTARI**, Perempuan, Lahir di Lumajang, 28 September 1962, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma 136 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. IIS ISNIANI WIDAYANTI**, Perempuan, Lahir di Indramayu, 26 April 1971, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT.001 RW. 002, Kel/Desa Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur-, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada BUDI SETIONO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat & Penasehat Hukum pada LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) yang berkantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang – Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 23 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai pihak Kuasa **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Lmj pada tanggal 9 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat I telah sepakat membuat Perjanjian Kredit berupa memberikan pinjaman uang dari penggugat kepada tergugat I dengan Fasilitas Kredit Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lumajang (PRIMA) dengan Perjanjian Kredit **Nomor: 168/X/PRIMA/TAHUN 2019** Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019;
2. Bahwa selanjutnya dalam hal tergugat I mengajukan kredit kepada penggugat, tergugat I memberikan jaminan berupa :
 1. Surat Keterangan dan Rekomendasi dari **Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang**;
 2. Surat Pernyataan dan Kuasa untuk potong gaji ke **Bendahara Gaji Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang**;
 3. SK Kenaikan Pangkat **No. 823/111/427.61/2015**;
 4. SK Kenaikan Gaji Berkala **No. 822.2/4068/427.72/2017**;



5. **Sertipikat Hak Milik No.1836** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 560, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;
6. **Sertipikat Hak Milik No.1837** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 561, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;
7. **Sertipikat Hak Milik No.1792** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 November 1993 No. 1402, Luas 61 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum yang sama maka baik Tergugat I maupun Tergugat II secara bersama-sama di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lumajang (PRIMA)** dengan Perjanjian Kredit **Nomor : 168/X/PRIMA/TAHUN 2019** diberikan untuk jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 (tiga puluh oktober dua ribu sembilan belas) sampai dengan 30 Oktober 2021 (tiga puluh oktober dua ribu dua puluh satu);
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada tergugat I sebesar pinjaman pokok **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan suku bunga yang sudah disepakati sebesar **18% (delapan belas persen) per Tahun** dihitung secara **efektif (perhitungan suku bunga menurun dengan angsuran tetap setiap bulannya)** sesuai dengan *Repayment Schedule* (jadwal angsuran), **provisi kredit 1,5%** dari plafon dibayar lunas dimuka, **biaya administrasi kredit 1%** dibayar lunas dimuka sekaligus, biaya asuransi jiwa sesuai tagihan Perusahaan Asuransi yang



mengcover, biaya administrasi pengambilan jaminan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar setelah pelunasan kredit;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut tergugat I dibebankan angsuran beserta bunga setiap bulannya sebesar **Rp. 11.333.333,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** yang diangsur selama 24 (dua puluh empat) kali setiap tanggal 30 (tiga puluh) dan angsuran pertama jatuh pada tanggal 29 November 2019 (dua ribu sembilan belas);
7. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Kredit **Nomor : 168/X/PRIMA/TAHUN 2019** telah disepakati antara penggugat dengan tergugat I, apabila tergugat I belum melunasi jumlah kredit beserta bunga dan biaya lain-lainnya yang timbul dari akibat dibuatnya perjanjian ini dalam batas waktu berlakunya kredit, maka penggugat berhak memperhitungkan denda (**Penalty Overdue**) terhadap tergugat I sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** setiap bulan dari seluruh kewajiban tergugat I kepada penggugat dihitung secara harian;
8. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu tergugat I mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran pokok maupun bunga atau kewajibannya setiap bulan kepada penggugat terhitung sejak 30 Desember 2020 sampai tanggal 30 Oktober 2021 (**jangka waktu telah berakhir / jatuh tempo**);
9. Bahwa selanjutnya ternyata uang pinjaman tergugat I sebesar pinjaman pokok **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 18% Per Tahun** belum di kembalikan sepenuhnya kepada penggugat sampai sekarang, oleh karenanya tergugat I masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 181.246.837
Tunggakan Bunga	= Rp. 54.553.314
Denda	= <u>Rp. 50.000.000</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 285.800.151

10. Bahwa selanjutnya dengan demikian total kewajiban yang harus tergugat I bayarkan kepada penggugat adalah sebesar **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah)**;



11. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada tergugat I baik mendatangi secara langsung kerumah tergugat I untuk di selesaikan secara baik-baik hutang tergugat I Kepada penggugat, akan tetapi usaha penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada tergugat I dan oleh karenanya tergugat I telah ingkar janji (*Wanprestasi*);
12. Bahwa selanjutnya dengan sikap tergugat I yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada penggugat sebesar **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah)**;
13. Bahwa selanjutnya potensi hasil sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh tergugat I karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada penggugat jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh penggugat, sehingga cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Lumajang;
14. Bahwa selanjutnya melalui gugatan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk menghukum tergugat I agar supaya segera membayar total sisa kewajiban pinjaman sebagai hutangnya kepada penggugat sebesar **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah)** secara tunai, kontan, dan sekaligus tanpa di cicil kepada Penggugat;
15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran sisa pinjaman total kewajiban sebagai hutang tergugat I sebesar **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah)** tersebut kepada penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap beberapa jaminan, antara lain:
 1. **Sertipikat Hak Milik No.1836** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 560, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;
 2. **Sertipikat Hak Milik No.1837** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28



Februari 1994 No. 561, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;

3. **Sertipikat Hak Milik No.1792** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 November 1993 No. 1402, Luas 61 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;

16. Bahwa selanjutnya apabila tergugat I tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka seluruh objek yang dikabulkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, maka penggugat nantinya akan melakukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Lumajang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memutus gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berupa **Fasilitas Kredit Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lumajang (PRIMA)** dengan Perjanjian Kredit **Nomor: 168/X/PRIMA/TAHUN 2019** Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT I oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah, **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 181.246.837
Tunggakan Bunga	= Rp. 54.553.314
Denda	= <u>Rp. 50.000.000</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 285.800.151

Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sejumlah sesuai dengan hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah);**
6. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek yang dijaminakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, antara lain:
 1. **Sertipikat Hak Milik No.1836** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 560, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);
 2. **Sertipikat Hak Milik No.1837** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 561, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);
 3. **Sertipikat Hak Milik No.1792** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 November 1993 No. 1402, Luas 61 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);
7. Mengizinkan PENGGUGAT untuk melakukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Lumajang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat tersebut, antara lain berupa:
 1. **Sertipikat Hak Milik No.1836** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 560, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);
 2. **Sertipikat Hak Milik No.1837** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1994 No. 561, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);

3. **Sertipikat Hak Milik No.1792** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 November 1993 No. 1402, Luas 61 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI** (TERGUGAT II);

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, para Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2015, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Sederhana Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Para Tergugat
2. Bahwa Gugatan Penggugat terkait Gugatan Sederhana telah menyalahi aturan dikarenakan ada Pihak Tergugat II yang tidak termaksud dalam perjanjian kredit Nomor 168/X/PRIMA/2019
3. Bahwa yang disebut mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam Gugatan Sederhana adalah pihak yang terkait dan tersebut dalam perjanjian kredit atau pihak yang menerima uang atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat dari pihak Pertama (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar Sertifikat Hak Milik yang disebutkan atas nama Tergugat II apakah sudah diletakkan hak tanggungan terhadap obyek tersebut ataukah tidak, sehingga oleh karenanya Penggugat telah kebablasan mengajukan Gugatan Sederhana dengan mengikut sertakan Tergugat II di luar Perjanjian kredit tersebut diatas ;
5. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan apa yang disebut mempunyai kepemilikan hukum yang sama, sehingga memaksakan Tergugat II ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena ini Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak patut demi hukum;
Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Para Tergugat, dan menolak Gugatan Sederhana Penggugat
2. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT I mengakui dengan sebenarnya telah mengajukan Permohonan Kredit kepada PENGGUGAT yang saat itu masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Lumajang dengan masa kerja sisa 1 (satu) tahun Pensiun. Permohonan tersebut terjadi dikarenakan atas dorongan dan keluhan adik Ipar TERGUGAT I yaitu Sdr. AHMAD MAKSUN AGUSTONO, Ir. yang tak lain adalah suami dari TERGUGAT II Sdri. IIS ISNIANI WIDAYANTI dimana saat itu mereka berdua mengatakan sedang ada masalah financial dalam keluarganya.
2. Bahwa selanjutnya oleh pihak TERGUGAT I atas keluhan dari Suami dan TERGUGAT II tadi saya sebagai TERGUGAT I keesokan harinya membantu nya dengan mengajukan Permohonan Kredit kepada PENGGUGAT, atas Permohonan tersebut pihak PENGGUGAT menanggapi dan memproses permohonan kredit tersebut hingga sampai pada tahap Pencairan dengan besaran plafond kredit sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** yang terealisasi tanggal 30 Oktober 2019.
3. Bahwa selanjutnya dalam beberapa hari kemudian Pihak PENGGUGAT memberikan informasi bahwa pemberian Fasilitas Kredit kepada Pihak TERGUGAT I telah dapat dicairkan dengan syarat membawa agunan tambahan yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, maka pada



saat itu terjadinya proses pencairan kreditnya dengan penyerahan agunan tambahan yang dimaksud sekaligus langsung diserahkannya sendiri oleh pihak TERGUGAT II dan didampingi oleh pihak suami TERGUGAT II yaitu Sdr. Alm. AHMAD MAKSUN AGUSTONO, Ir. Dan TERGUGAT II kepada pihak PENGGUGAT berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1836 atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No.560 Luas 97 M2 terletak di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II).
2. Sertifikat Hak Milik No. 1837 atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No.561 Luas 97 M2 terletak di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II).
3. Sertifikat Hak Milik No. 1792 atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 Nopember 1993 No.1402 Luas 61 M2 terletak di Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II).
4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Pencairan atas Kredit tersebut Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) langsung diterimakan oleh TERGUGAT I kepada pihak TERGUGAT II yaitu Sdri. IIS ISNIANI WIDAYANTI di Klinik AIRIS Jalan Kayubi Lumajang dan di masukkan dalam tas kresek warna hitam disaksikan juga oleh pekerja Klinik saat itu, Sedangkan sisanya oleh pihak PENGGUGAT yang Rp.50.000.000,- diendapkan direkening saya atau TERGUGAT I yang akan diperuntukkan untuk penyelesaian biaya administrasi kredit, asuransi jiwa debitur, provisi kreditnya serta biaya Notaris dan sisanya digunakan untuk angsuran bulanan kredit tersebut sebesar Rp. 11.333.333,- dan telah terbayarkan sesuai jadwal angsurannya selam 3 bulan yaitu bulan Nopember, Desember 2019 dan Januari 2020 dengan nilai total Rp. 33.999.999,- sedang uang sebesar Rp. 100.000.000,- oleh pihak PENGGUGAT ditransfer langsung ke rekening TERGUGAT II di Bank BNI Cabang Lumajang.



Atas nama IIS ISNIANI WIDAYANTI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

5. Bahwa selanjutnya pihak PENGUGAT hanya memberikan Slip penarikan dana simpanan kepada pihak TERGUGAT I bahwa dana Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) telah dicairkan dan untuk dimintakan tanda tangan, sedangkan bukti pengiriman uang tersebut saya TERGUGAT I juga tidak tahu.

Demikian paparan kronologis proses permohonan kredit TERGUGAT I hingga selesai sampai pada proses pencairan kredit tersebut.

Dari paparan yang telah TERGUGAT I sampaikan diatas kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang **sudah pantas kiranya** jika Tuntutan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I merupakan Tuntutan yang **Salah Alamat dimana yang seharusnya Tuntutan tersebut kepada pihak TERGUGAT II yang juga sebagai Pemilik Agunan** dikarenakan TERGUGAT I hanyalah sekedar membantu dan atas Nama untuk bisa terlayani memperoleh Pinjaman tersebut dari PENGUGAT.

Pada duduk Perkara Tuntutan Gugatan Sederhana Wanprestasi TERGUGAT I akan memberikan Jawabannya sebagai berikut bahwa :

1. Adapun Jawaban TERGUGAT I terkait pada posita 1 dalam Tuntutan Gugatan Sederhana Wanprestasi tersebut yang mengakatan bahwa pihak PENGUGAT dalam memberikan Kreditnya dengan menggunakan **Fasilitas Kredit Pegawai/ Kredit Berpenghasilan Tetap** hal ini jelas sudah tidak sesuai lagi SOP Persyaratan Kredit Berpenghasilan Tetap Perbankan yang analisa kreditnya hanya mengacu berdasarkan pada **Gaji dan Masa Kerja** Pemohon.
2. Adapun Jawaban TERGUGAT I untuk posita 2 dalam Tuntutan Gugatan Sederhana Wanprestasi tersebut juga adanya kejanggalan yang dilakukan oleh pihak PENGUGAT dikarenakan harus minta Tambahan agunan atau jaminan yaitu berupa **3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Nomor** : 1836,1837 dan 1792 dan ketiganya atas nama pihak TERGUGAT II atas Nama IIS ISNIANI WIDAYANTI yang juga tidak diikuti pula adanya Pengikatan Hak Tanggungan ataupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas agunan yang dijaminan terhadap kreditnya. Hal ini juga sudah jelas menyalahi aturan Perkreditan Perbankan, lebih khususnya Fasilitas Kredit Berpenghasilan Tetap yang hanya cukup menyerahkan agunannya berupa SK Calon Pegawai / awal dan SK Akhir Pemohon yang juga ditunjang dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Potong Gaji dari pihak Bendahara gaji serta mempertimbangkan sisa masa kerja Pemohonnya.

3. Adapun Jawaban dari TERGUGAT I tersebut diatas juga telah sesuai atas pendapat dan saran dari pihak saksi Ahli Perbankan yang TERGUGAT I kenal.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini **TERGUGAT I** memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk membatalkan baik sebagaian maupun seluruhnya atas Tuntutan Gugatan Sederhana Wanprestasi tersebut kepada pihak TERGUGAT I. Selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak baik sebagian maupun seluruhnya atas Gugatan PENGUGAT.
2. Menyatakan Gugur Demi Hukum atas Perjanjian Kredit Nomor 168/X/PRIMA/TAHUN 2019 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019.
3. Menghukum PENGUGAT oleh karenanya telah lalai dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Pejabat Pemutus / Signer yang Melanggar aturan Perkreditan Perbankan dan merugikan Perusahaan.
4. Menghukum PENGUGAT yang telah dengan sengaja menuduh TERGUGAT I sebagai pemakai keuangan tersebut untuk dialihkan kepada TERGUGAT II seluruhnya.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 12 (dua belas) bukti surat, sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kredit No.168/X/PRIMA/TAHUN/2019 tertanggal 30 Oktober 2019; selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Formulir Permohonan Kredit Pegawai (PRIMA) pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya di beri tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Formulir Surat Kuasa untuk Memotong gaji dari Bendahara Gaji, tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya di beri tanda P-3; selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Formulir Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Lumajang, tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2023; selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Buku Tanah Hak Milik No 1836 an. Iis Isnaini Wijayanti, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Buku Tanah Hak Milik No 1837 an. Iis Isnaini Wijayanti, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Buku Tanah Hak Milik No 1792 an. Iis Isnaini Wijayanti, selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Laporan Buku Tabungan an Nunuk Dwi Lestari (Tergugat I) antara tanggal 1 Okt 2019 s/d 23 Okt 2023, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Surat Peringatan I Nomor 580/474/427.201/2023, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Surat Peringatan II Nomor 580/482/427.201/2023, selanjutnya di beri tanda P-11 ;
12. Surat Peringatan III Nomor 580/542/427.201/2023, selanjutnya di beri tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat berupa

1. Print Out Buku Tabungan an. Nunuk Dwi Lestari (Tergugat I); selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat,

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah bahwa Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan dan pemilik jaminan pinjaman telah menerima fasilitas kredit/pinjaman dari PERUMDA BPR BANK LUMAJANG / Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I telah tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya tersebut, dimana kewajiban Tergugat I adalah meliputi : tunggakan pokok, bunga dan denda yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah), selanjutnya Penggugat memohon jaminan yang diberikan para Tergugat berupa :

1. **Sertipikat Hak Milik No.1836** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No. 560, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;
2. **Sertipikat Hak Milik No.1837** atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 28 Februari 1994 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561, Luas 97 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;

3. **Sertipikat Hak Milik No.1792** atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu, Gambar situasi tanggal 29 November 1993 No. 1402, Luas 61 M² terletak di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak **IIS ISNIANI WIDAYANTI (TERGUGAT II)**;

untuk melakukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Lumajang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan sederhana Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan menilai formalitas gugatan sederhana Penggugat dalam perkara *a quo* apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut secara formil beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SOEPOMO dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 24) bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, ada kecenderungan yang menuntut formulasi (perumusan) surat gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistem dagvaarding meskipun pada dasarnya Pasal 118 HIR tidak menetapkan secara tegas syarat formulasi atau isi gugatan. Selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 51-68) menyebutkan beberapa hal yang harus dirumuskan secara rinci dalam surat gugatan, yaitu :

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif ;
2. Diberi tanggal ;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa ;
4. Identitas Para Pihak ;
5. *Fundamentum Petendi* (dasar gugatan/*posita* gugatan) ;
6. *Petitum* gugatan ;
7. Perumusan gugatan *asesor (accessoir)* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 63-64, Cetakan keenam, Sinar Grafika, menyebutkan bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam hal akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, atau dengan kata lain *petitum* gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi (posita)* angka 4 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat I telah menerima Fasilitas Kredit Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lumajang (PRIMA) dengan Perjanjian Kredit Nomor : 168/X/PRIMA/TAHUN 2019 diberikan untuk jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 (tiga puluh oktober dua ribu sembilan belas) sampai dengan 30 Oktober 2021 (tiga puluh oktober dua ribu dua puluh satu). Kemudian dalam posita angka 5 menyatakan bahwa dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada tergugat I sebesar pinjaman pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga yang sudah disepakati sebesar 18% (delapan belas persen) per Tahun dihitung secara efektif (perhitungan suku bunga menurun dengan angsuran tetap setiap bulannya) sesuai dengan *Repayment Schedule* (jadwal angsuran), provisi kredit 1,5% dari plafon dibayar lunas dimuka, biaya administrasi kredit 1% dibayar lunas dimuka sekaligus, biaya asuransi jiwa sesuai tagihan Perusahaan Asuransi yang mengcover, biaya administrasi pengambilan jaminan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar setelah pelunasan kredit

Selanjutnya dalam *fundamentum petendi (posita)* angka 9 dan angka 10 menyatakan bahwa uang pinjaman tergugat I sebesar pinjaman pokok Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga 18% Per Tahun belum di kembalikan sepenuhnya kepada penggugat sampai sekarang, oleh karenanya tergugat I masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 181.246.837
Tunggakan Bunga	= Rp. 54.553.314
Denda	= <u>Rp. 50.000.000</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 285.800.151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan demikian total kewajiban yang harus tergugat I bayarkan kepada penggugat adalah sebesar Rp285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam *petitum* angka 4 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat I oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah, Rp285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	= Rp. 181.246.837
Tunggakan Bunga	= Rp. 54.553.314
Denda	= <u>Rp. 50.000.000</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 285.800.151

Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai formalitas gugatan sederhana Penggugat dengan mencermati secara teliti dan seksama ternyata antara *fundamentum petendi/posita* angka 4, angka 5 dan angka 9 dan 10 dengan *petitum* angka 4 sebagaimana dirumuskan dalam gugatan sederhana Penggugat tersebut, ternyata didalam *petitum* angka 4 gugatan sederhana Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai tuntutan jumlah sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) Para Tergugat *in casu* sebagai nilai ganti rugi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam *posita* gugatan angka 4, angka 5, angka 9 dan 10 sebagai dalil-dalil pokok gugatan sederhana *Wanprestasi* (cidera janji) Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hakim antara *petitum* angka 4 gugatan sederhana Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan secara rinci satu per satu apa yang diminta sebagaimana telah dirumuskan didalam *fundamentum petendi (posita)* angka 4, angka 5, angka 9 dan angka 10 gugatan sederhana Penggugat tersebut. Dengan kata lain, Penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* gugatan sederhana tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang berapa rincian jumlah pembayaran angsuran hutang pokok maupun bunga dan denda yang telah dibayarkan Tergugat I terhitung mulai angsuran pertama hingga angsuran yang terakhir setiap bulan selama dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) sebagaimana dalam *posita* angka 4, angka 5, angka 9 dan angka 10 gugatan serta jumlah angsuran yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung Para Tergugat mulai dinyatakan tidak melakukan kewajibannya setiap bulan *in casu* hingga kemudian dinyatakan kreditnya mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet serta rincian seluruh sisa hutang pokok beserta bunga dan denda sebagai ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat hingga perkara gugatan sederhana *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lumajang sampai pada akhirnya diperoleh angka total hutang Para Tergugat sejumlah Rp285.800.151,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu seratus lima puluh satu rupiah) sebagai tunggakan pinjaman yang telah dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa agar supaya *petitum* tidak menimbulkan cacat formil gugatan, maka dituntut rumusan *petitum* yang bersifat tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil-dali gugatan (*fundamentum petendi/posita*) Penggugat. Oleh karena itu, jika *petitum* sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, maka akan menyebabkan gugatan itu kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa baik didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut menurut Hakim masih mencampuradukan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum, dimana dalam posita gugatan masih menyatakan adanya kerugian dan ganti kerugian yang secara hukum akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam wanprestasi yang dituntut adalah pemenuhan prestasi dalam perjanjian, yang mana dalam perkara *aquo* adalah berkaitan dengan hutang piutang, maka tuntutan adalah pengembalian sejumlah uang disertai dengan bunga dan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit bukan menuntut ganti kerugian, sehingga hal mana juga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan tersebut menurut Hakim gugatan sederhana Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sederhana Penggugat tersebut, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.400,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Novempber 2023 oleh PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan pihak Para Tergugat Prinsipal ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 8.400,00
5.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6.	Panggilan	Rp80.000,00
7.	Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00
8.	Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp278.400,00

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);